JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 17 April 2026 | **Revised**: 12 Mei 2026 | **Accepted**: 19 Mei 2026

Asas Keterbukaan Dalam Putusan PTUN: Antara Transparansi Administratif dan Batas Informasi Yang Dikecualikan

Ruben Chiesa Untang[1], Verlyn Adelaide Tzuriel Shillo[2], Livia Leta Dharmawan[3].
[1] Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, 01051240031@student.uph.edu
[2] Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, 01051240037@student.uph.edu
[3] Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, 01051240043@student.uph.edu

Corresponding Author: 01051240031@student.uph.edu

Abstract: *Transparency is a key pillar in realizing good governance, reflected in the principle of openness as part of the General Principles of Good Governance (AUPB). However, in practice, the limits of the application of the principle of openness are still debated, resulting in inconsistencies in State Administrative Court (PTUN) decisions. This study aims to analyze the application of the principle of openness in administrative law and examine the construction and consistency of judges' reasoning in PTUN decisions. This study uses a normative juridical method with a statutory, case, and conceptual approach through an analysis of regulations, court decisions, and legal literature. The analysis focuses on three PTUN decisions, namely Decision Number 86/G/TF/2022/PTUN.SMG, Decision Number 410/G/KI/2024/PTUN.JKT, and Decision Number 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk. The results of the study indicate that the principle of openness is applied in various ways, namely through substantive, formal, and restrictive approaches. This indicates the absence of a consistent standard in its application. Therefore, it is necessary to strengthen the principle of openness as a substantive standard to encourage consistency in judges' reasoning and strengthen accountability and legal protection for the public.*

Keywords: *Principle of transparency, General Principles of Good Governance, Good Governance, Public Information, Administrative Court*

Abstrak: Transparansi merupakan pilar utama dalam mewujudkan *good governance* yang tercermin dalam asas keterbukaan sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Namun, dalam praktiknya, batas penerapan asas keterbukaan masih diperdebatkan sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas keterbukaan dalam hukum administrasi serta mengkaji konstruksi dan konsistensi penalaran hakim dalam putusan PTUN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual melalui analisis peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Analisis difokuskan pada tiga putusan PTUN, yaitu Putusan Nomor 86/G/TF/2022/PTUN.SMG, Putusan Nomor 410/G/KI/2024/PTUN.JKT, dan Putusan Nomor

17/G/KI/2020/PTUN.Ptk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keterbukaan diterapkan secara beragam, yaitu melalui pendekatan substantif, formal, dan restriktif. Hal ini mengindikasikan belum adanya standar yang ajek dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan asas keterbukaan sebagai standar substantif guna mendorong konsistensi penalaran hakim serta memperkuat akuntabilitas dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Asas keterbukaan, AUPB, *Good Governance,* informasi publik, PTUN

PENDAHULUAN

Negara hukum mempunyai beragam bentuk, salah satunya ialah negara hukum formil sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl yang menjelaskan bahwa negara hukum harus memiliki peradilan administrasi negara guna mencapai pemerintahan yang berdasarkan undang-undang (*wetmatig-bestuur*) (Nugraha, 2022, hal. 22). Transparansi diklaim sebagai fondasi *good governance*, memegang peranan penting untuk membantu mewujudkan *wetmatig-bestuur*. Namun dalam praktik peradilan tata usaha negara di Indonesia, keterbukaan tidak selalu hadir sebagai prinsip yang seragam. Sejumlah putusan PTUN menunjukkan bahwa asas yang sama dapat melahirkan perlindungan hak dalam satu perkara, dan pembatasan akses dalam perkara lain. Jika asas keterbukaan benar-benar dipahami secara konsisten, dinamika tafsir tersebut seharusnya tidak terlalu mencolok. Variasi putusan justru mengindikasikan bahwa standar penerapan asas keterbukaan dalam pengujian yudisial masih berkembang dan belum sepenuhnya terformulasi secara ajek.

Dinamika tersebut dapat terlihat dalam beberapa putusan PTUN yang menguji tindakan atau sikap institusi publik mengenai akses informasi dan transparansi informasi. Putusan PTUN Nomor 86/G/TF/2022/PTUN.SMG menjadi salah satu contoh ketidakaktifan pejabat dalam hal menghapus aset pasca pembatalan sertipikat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban administratif yang berimplikasi pada asas keterbukaan. Tertutupnya informasi tentang status pencatatan aset ini dinilai menghambat pemenuhan hak warga negara. Sebaliknya, pada Putusan PTUN Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk, permohonan informasi justru mendapatkan pembatasan karena dinilai bahwa informasi yang diminta termasuk dalam kategori yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, Putusan PTUN Nomor 410/G/KI/2024/PTUN.JKT memperlihatkan kecenderungan yang lebih afirmatif terhadap hak publik untuk mengetahui penggunaan anggaran negara, dengan menegaskan bahwa informasi mengenai program pemerintah pada prinsipnya terbuka.

Ketiga putusan tersebut memperlihatkan bahwa asas keterbukaan tidak bekerja dalam ruang hampa. Ia beroperasi dalam ketegangan antara hak masyarakat untuk mengetahui, kewajiban pejabat untuk transparan, serta pembatasan yang dibenarkan oleh hukum. Dalam konteks ini, keterbukaan tidak lagi sekadar persoalan akses terhadap dokumen, melainkan menyangkut bagaimana hakim membangun batas antara transparansi dan pengecualian dalam argumentasi hukumnya. Keterbukaan mengenai informasi juga menghadapi perdebatan tersendiri dalam penilaiannya tentang sampai batas mana asas keterbukaan menuntut pemerintah memberikan informasi kepada warga negara mengingat tidak mungkin negara membuka seluruh informasi karena hal tersebut hanya akan membawa negara kepada kondisi *chaos*.

Pada dasarnya, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan prinsip fundamental yang berfungsi sebagai parameter legalitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan (Kesuma, dkk, 2025). AUPB menjadi instrumen normatif yang menjadi acuan wajib untuk diperhatikan oleh setiap pejabat administrasi negara dalam menjalankan kewenangannya, guna memastikan bahwa tindakan pemerintahan dilakukan sesuai dengan undang-undang (*wetmatig van bestuur*), keadilan, serta kepentingan masyarakat. Awalnya

AUPB di Indonesia bukan merupakan aturan tertulis, melainkan asas yang berasal dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan (Dampaka & Erliyana, 2025). Keberadaan AUPB di Indonesia memperoleh dasar normatif melalui Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara eksplisit mengatur berbagai asas yang harus dipatuhi dalam pengambilan keputusan administrasi negara.

Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, AUPB meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik (Hadjon, 2015). Pengaturan ini menunjukkan bahwa AUPB tidak lagi diposisikan sekadar sebagai nilai etis atau pedoman moral, melainkan sebagai instrumen normatif yang mengikat secara yuridis. AUPB memiliki legitimasi konstitusional yang berakar pada prinsip negara hukum, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum serta menjunjung tinggi nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Erifendi Churniawan, dkk, 2025).

Keberadaan AUPB juga memberikan ruang bagi hakim peradilan tata usaha negara untuk menilai tidak hanya aspek formal suatu keputusan administrasi, tetapi juga substansi dan prosedur pengambilannya. Dengan demikian, AUPB memungkinkan hakim untuk menguji apakah suatu keputusan telah diambil secara rasional, proporsional, dan bertanggung jawab (Erifendi Churniawan, dkk, 2025). Selain itu, AUPB dapat dijadikan dasar gugatan bagi masyarakat terhadap keputusan pejabat pemerintahan yang dinilai menimbulkan kerugian, sehingga berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi warga negara (Gunawan & Suryani, 2019).

Sebagai salah satu asas yang memiliki peran sentral dalam kerangka AUPB, asas keterbukaan menuntut agar pemerintah bersikap transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait proses dan dasar pengambilan keputusan administrasi(Kesuma, dkk, 2019) Setiap informasi publik pada prinsipnya harus dapat diakses oleh masyarakat, kecuali informasi yang secara tegas dibatasi oleh undang-undang, seperti yang berkaitan dengan keamanan nasional. Asas keterbukaan menjadi elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan bertanggung jawab (Erifendi Churniawan, dkk, 2025). Keterbukaan informasi menjadi salah satu ciri penting negara demokratis yang juga berkontribusi dalam mendorong dan meningkatkan ketahanan nasional mengingat tiga unsur utama yang harus dimiliki negara yaitu transparansi, efisiensi, dan partisipasi (Sitepu, dkk 2025).

Dalam konteks hukum administrasi, asas keterbukaan berfungsi sebagai tolok ukur keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Keputusan yang diambil tanpa prosedur yang transparan, tanpa alasan yang jelas dan rasional, atau tanpa memberikan akses informasi yang memadai kepada masyarakat berpotensi mengandung cacat prosedural. Oleh karena itu, asas keterbukaan menjadi alat uji bagi hakim dalam menilai apakah suatu keputusan administrasi telah memenuhi standar akuntabilitas dan rasionalitas yang dituntut oleh hukum (Erifendi Churniawan, dkk, 2025).

Pengaturan mengenai asas keterbukaan juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat sekaligus kewajiban negara. Dalam perspektif hak asasi manusia, asas keterbukaan menjamin hak masyarakat untuk mengetahui proses kebijakan publik, termasuk perumusan kebijakan, penggunaan anggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, asas keterbukaan membentuk mekanisme kontrol antara masyarakat dan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Manumpahi, 2025).

Namun demikian, dalam praktik administrasi pemerintahan seringkali terdapat kesenjangan antara asas keterbukaan dan pelaksanaan publikasi administratif. Publikasi administratif kerap dipahami secara sempit sebatas pemenuhan kewajiban formal untuk mengumumkan suatu keputusan, tanpa disertai penyampaian informasi yang memadai mengenai dasar pertimbangan, proses pengambilan keputusan, serta implikasi hukumnya bagi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa publikasi administratif tidak selalu mencerminkan pemenuhan asas keterbukaan secara substantif. Akibatnya, meskipun suatu keputusan telah dipublikasikan, keputusan tersebut tetap berpotensi melanggar asas keterbukaan apabila dilakukan tanpa transparansi, kejelasan, dan akuntabilitas yang seharusnya melekat pada setiap tindakan administrasi negara.

Upaya administratif terhadap pelanggaran asas keterbukaan kepada lembaga pemerintah terkait dapat dilakukan untuk mengatasi hal-hal seperti ini melalui langkah non-litigasi. Namun, apabila penyelesaian sengketa tidak dapat diselesaikan melalui upaya administratif, maka masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN hadir sebagai suatu cara bagi masyarakat untuk membela haknya, yang juga diatur dalam UU PTUN. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), PTUN hadir sebagai suatu cara bagi orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan terhadap kepentingan yang dirugikan oleh suatu KTUN. Ketentuan tersebut tentunya dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Soleh, 2018). Namun, tanpa standar yang pasti akan penerapan asas keterbukaan dapat menyebabkan terjadinya multitafsir pada penerapannya dalam putusan PTUN.

Kurangnya penelitian mengenai penerapan asas keterbukaan dalam putusan PTUN pertanahan membuat kurangnya pemahaman akan peran asas tersebut di dalam administrasi pertanahan. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus dalam pembahasan dua persoalan mendasar, pertama mengenai bagaimana posisi asas keterbukaan dalam administrasi dan kedua bagaimana pemahaman dan penerapan asas keterbukaan dalam putusan PTUN. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai kritik atas pola penerapan asas keterbukaan dalam yurisprudensi serta memperjelas makna keterbukaan secara teoritis.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji komponen-komponen yang dalam hukum positif serta menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Paper ini akan berfokus pada kajian mengenai asas hukum dalam praktik beracara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan pendekatan melalui putusan-putusan hakim terdahulu. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan. Serta, data sekunder mengambil dari jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Asas Keterbukaan sebagai Standar Pengujian KTUN

Sebagai bagian dari AUPB, asas keterbukaan tidak hanya berfungsi sebagai prinsip etik penyelenggaraan pemerintahan, melainkan sebagai standar yuridis yang dapat digunakan untuk menguji legalitas proses pembentukan KTUN. Pada Pasal 10 huruf f UUAP, dijelaskan bahwa asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Lalu, pada Pasal 1 angka 9 UU PTUN tertulis bahwa KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata

usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sedangkan pada Pasal 87 UUAP, KTUN harus memiliki unsur: (1) penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; (2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; (3) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; (4) bersifat final dalam arti lebih luas; (5) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau (6) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Dari kedua hal tersebut, dapat ditarik benang bahwa parameter utama yang digunakan untuk menguji keabsahan tindakan atau KTUN adalah kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Standar pengujian ini tidak lagi hanya terpaku pada aspek formal penetapan tertulis, tetapi juga mencakup pengujian terhadap tindakan faktual serta keputusan yang dianggap berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat (Riza, 2018, hal. 94).

Berdasarkan Pratiwi dkk., dari bukunya yang berjudul "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik", indikator asas keterbukaan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan mencakup empat elemen utama yang saling berkaitan. Pertama, KTUN diwajibkan memperhatikan dan membuka diri terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta menjamin hak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, dengan tetap menjaga batasan rahasia negara dan hak asasi manusia. Kedua, adanya standar kemudahan akses bagi setiap penerima pelayanan untuk mendapatkan informasi mengenai pelayanan yang diinginkan, termasuk kebebasan publikasi putusan yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, setiap KTUN harus didasarkan pada aturan dan prosedur yang terbuka serta jelas dalam setiap pengambilan kebijakan, disertai dengan kewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai isi pertimbangan keputusan tersebut dan pengaturan pendanaan. Keempat, asas ini menuntut adanya kejelasan dalam pengaturan dan pendelegasian kewenangan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan tingkatannya, sehingga proses birokrasi dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara transparan (Pratiwi, dkk, 2018, hal. 178).

Keempat indikator tersebut merupakan *golden standard* yang menunjukkan bahwa keterbukaan tidak berhenti pada publikasi administratif semata, melainkan mencakup transparansi substantif. Dalam konteks PTUN, indikator keterbukaan tersebut menjadi instrumen penting bagi hakim untuk menilai apakah suatu KTUN dibentuk melalui proses yang transparan dan akuntabel, atau justru mengandung cacat prosedural akibat tertutupnya akses informasi dan partisipasi publik.

Lebih lanjut, pemaknaan asas keterbukaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakter negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila, keadaan sosiologis Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika, dan memiliki tujuan negara untuk berjuang mewujudkan keadilan sosial atau kesejahteraan rakyat (Nugraha, 2022, hal. 33-34). Sebagai negara hukum yang berorientasi pada keadilan sosial dalam masyarakat yang majemuk, konsep Negara Hukum Pancasila menempatkan hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam kerangka keserasian dan keseimbangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, negara hukum Indonesia tidak hanya menekankan pada supremasi hukum secara formal, tetapi juga pada terwujudnya hubungan yang proporsional antara kekuasaan negara dan perlindungan hak-hak masyarakat, termasuk melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang mengedepankan keadilan substantif (Nugraha, 2022, hal. 38). Dalam kerangka tersebut, asas keterbukaan menjadi elemen penting untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan hak masyarakat atas informasi, sehingga setiap tindakan administrasi negara tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis. Oleh karena itu, asas keterbukaan tidak hanya

berfungsi sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai parameter yudisial dalam mengontrol penggunaan kewenangan administrasi negara.

2) Analisis Putusan PTUN tentang Asas Keterbukaan

Untuk menelaah lebih dalam atas penerapan asas keterbukaan dalam KTUN, diperlukan analisis terhadap putusan-putusan PTUN yang menerapkan asas keterbukaan. Berikut merupakan analisis atas beberapa putusan yang di mana KTUN menimbang serta menerapkan asas keterbukaan dalam menangani suatu perkara.

a) Putusan PTUN Nomor 86/G/TF/2022/PTUN.SMG

Perkara dalam Putusan PTUN Nomor 86/G/TF/2022/PTUN.SMG diajukan oleh Drs. H. Masykur Ridwan selaku Penggugat terhadap Gubernur Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Tergugat I dan Tergugat II. Objek sengketa dalam perkara *a quo* bukan berupa keputusan tertulis, melainkan tindakan pemerintahan berupa tidak dilakukannya penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor: 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas ± 5.450 m2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pada dasarnya, Penggugat merupakan pemegang alas hak tanah berupa Letter C No. 1057 persil 93 tahun 1963 atas nama Hj. Katimah Badriyah dahulu terletak di Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu (sekarang Desa/Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan) Kota Semarang. Namun, di atas tanah tersebut, pada tanggal 15 Februari 1989 terbit SHP Nomor 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, yang dilakukan secara melawan hukum.

Penggugat telah mengajukan berbagai perbuatan hukum sejak tahun 2016. Dalam perkara No: 026/G/2016/PTUN.Smg tanggal 3 November 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Surabaya No. 40/B/2017/ PT.TUN.SBY jo Putusan Kasasi No. 427 K/TUN/2017 tanggal 12 Oktober 2017 jo. Putusan Peninjauan Kembali No 165 PK/TUN/2018 menyatakan pembatalan SHP Nomor: 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon dan mewajibkan kepada BPN untuk mencabut dan mencoret SHP tersebut. Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No. 07/Pbt/BPN-33/VI/2020 Tentang Pembatalan SHP Nomor 12/Mangkang Kulon. Namun, Tergugat I dan II tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak SHP Nomor: 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon. Penggugat tidak pernah mendapatkan jawaban atau tanggapan yang wajar dan layak dari Tergugat I, sehingga Penggugat belum mendapatkan pelayanan atas pendaftaran hak atas tanah yang menjadi haknya karena tidak dilakukannya penghapusan aset dari daftar barang milik daerah yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan mandat perundang-undangan.

Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa SHP Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon adalah batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB. Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa penghapusan aset bekas alas hak SHP Nomor: 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon. Keputusan ini didasari dari pertanyaan apakah Tergugat I dan II telah bertindak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan maupun AUPB dengan baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi?

Dari aspek kewenangan, Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1, ayat 2 huruf f dan ayat 3 huruf a jo. Pasal 15 huruf d Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor. 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

diketahui bahwa kewenangan penghapusan aset berada pada Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, dengan Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang. Oleh karena itu, Majelis menilai Tergugat I dan II memiliki kewenangan untuk melakukan penghapusan aset bekas alas hak SHP Nomor: 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon.

Kemudian, dari sisi prosedural maupun substansial, Pasal 57 Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan tersebut diperoleh kaidah hukum, bahwa setelah pembatalan hak atas tanah, instansi pemegang aset harus diberitahukan kepada pemegang aset yang hak atas tanahnya dibatalkan agar melakukan penghapusan aset. Dari Pasal 176 dan Pasal 177 Perda Jawa Tengah Nomor. 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah jo. Pasal 347 dan Pasal 348 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperoleh kaidah hukum diantaranya, bahwa :

> "*Penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dan Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah salah satunya disebabkan karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya".*

Berdasarkan substansi dari kaidah hukum pasal 57 Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan mengenai pemegang aset harus mengetahui informasi terbaru tentang hak atas tanahnya yang telah dibatalkan. Di dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan:

1) Walaupun kepala kantor Kantor Pertanahan terbukti tidak memberitahukan kepada pemegang aset, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh pemegang aset untuk tidak melakukan kewajiban hukumnya berupa penghapusan aset selama pemegang aset telah mengetahui hak atas tanahnya telah dibatalkan;
2) Kesalahan atau kelalaian Badan/Pejabat publik tidak boleh merugikan warga masyarakat, sehingga apabila Kepala Kantor terbukti tidak memberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II hal tersebut tidak boleh merugikan warga masyarakat, dalam hal ini Penggugat;

Majelis menyatakan bahwa tujuan pemberitahuan pembatalan hak adalah agar pemegang aset mengetahui informasi hukum terbaru mengenai status tanahnya. Lebih lanjut, dalam perkara *a quo* terungkap bahwa Tergugat I dan II tidak memberikan pelayanan informasi yang memadai kepada Penggugat mengenai status pencatatan aset dalam daftar barang milik daerah, sehingga menghambat pemenuhan hak administratif Penggugat. Dalam perspektif AUPB, kondisi tersebut mencerminkan tidak terpenuhinya prinsip keterbukaan, khususnya terkait akses masyarakat terhadap informasi status hukum tanah, transparansi pencatatan aset pasca pembatalan sertipikat, serta kewajiban pejabat memberikan informasi administratif yang relevan. Meskipun Majelis Hakim secara eksplisit menyebut pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan asas kecermatan, secara implisit pertimbangan Majelis Hakim juga memuat pelanggaran terhadap asas keterbukaan karena tidak adanya transparansi informasi dan pelayanan administratif kepada pihak yang berkepentingan langsung.

Majelis menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat I dan II yang tidak melakukan penghapusan aset bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, asas *erga omnes* putusan pengadilan, serta AUPB, khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Tindakan tidak melakukan (*omission*) tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh badan/pejabat pemerintahan, dan Majelis mewajibkan

Tergugat I dan II untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa penghapusan aset bekas alas hak SHP Nomor 12 dari Daftar Barang Milik Daerah.

b) Putusan PTUN Nomor 410/G/KI/2024/PTUN.JKT

Putusan PTUN No. 410/G/KI/2024/PTUN.JKT merupakan salah satu putusan tentang gugatan yang menuntut asas keterbukaan. Perkara ini melibatkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai "Termohon Keberatan" dan Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) sebagai "Pemohon Keberatan". Perkara ini memuat permohonan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0106/X/KIP-DKI-PD-A/2023 untuk dibatalkan. Putusan tersebut memuat penolakan terhadap permohonan dari APIJ mengenai Rekapitulasi Penggunaan Dana BOS Pemerintahan Provinsi DKI untuk masing-masing Kota Administrasi yang meliputi Kab. Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur dan Kota Jakarta Utara serta perincian alokasi Dana BOS. Permintaan ini dikarenakan adanya penemuan selisih antara jumlah Dana BOS dari laporan Kementerian Pendidikan dan penggunaan Dana BOS berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Hal ini mulai menjadi masalah saat Putusan Komisi Informasi tersebut menyatakan bahwa permohonan data informasi tersebut tidak dapat diterima karena dinilai tidak dengan itikad baik dan sungguh-sungguh. Hal ini diputuskan berdasarkan penilaian sebagai berikut:

a) melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
b) melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa;
c) melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa;

Majelis komisioner menyampaikan bahwasanya data yang diminta pemohon berulang-ulang dan melanggar Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No.01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang bunyinya: "Permohonan Informasi publik yang sama diajukan secara sekaligus ke lebih dari 3 (tiga) Badan Publik" hanya karena pemohon meminta rekapitulasi Dana BOS berdasarkan wilayah dan berdasarkan jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA). Selain itu, majelis komisioner menganggap bahwasanya APIJ tidak memiliki tujuan yang jelas yang dapat dibuktikan dengan dasar hukumnya.

Dalam mengadili perkara ini, majelis hakim menarik kesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 9 Akta Pendirian Perkumpulan APIJ, permohonan dari APIJ mengenai rekapitulasi data Dana BOS ini selaras dengan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana permohonan ini didasarkan pada kepentingan rakyat. Selanjutnya, majelis hakim juga memutuskan bahwa Komisi Informasi Publik tidak dapat menolak pendaftaran penyelesaian sengketa Informasi Publik sebagaimana asas "Pengadilan dilarang menolak perkara yang didaftarkan yang berlaku juga untuk Komisi Informasi Sebagai Lembaga Ajudikasi". Selanjutnya, majelis hakim juga menilai bahwa Dana BOS merupakan program pemerintah Indonesia sehingga seluruh warga negara, termasuk pemohon, berhak mengetahui informasi demi kepentingan umum.

Dalam perkara ini, majelis hakim membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0106/X/KIP-DKI-PD-A/2023 yang menolak menginformasikan rekapitulasi Dana BOS kepada APIJ. Terlihat bahwa majelis hakim juga menggunakan dasar penilaian bahwa segala hal tentang program pemerintah,

terlebih program dengan tujuan untuk membantu masyarakat, sangat perlu diketahui data-data terkait oleh masyarakat itu sendiri.

c) Putusan PTUN Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk

Putusan PTUN Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk merupakan salah satu putusan PTUN yang menjelaskan mengenai batasan asas keterbukaan. Bupati Sambas yang berposisi sebagai Pemohon Keberatan mengajukan keberatan terhadap Irwan Sudianto sebagai Termohon Keberatan. Pemohon Keberatan di sini merupakan lembaga eksekutif yang merupakan salah satu Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Bahwa awalnya Pemohon (sekarang Termohon Keberatan) mengajukan permohonan informasi kepada Komisi Informasi Propinsi Kalimantan Barat melalui surat tertanggal 2019 mengenai permohonan informasi berupa hasil pemeriksaan serta rekomendasi yang telah diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Sambas. Bahwa terhadap permohonan informasi ini telah diputuskan untuk dikabulkan seluruhnya berdasarkan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor: 010/XII/KIKALBAR-PS-M-A/2019 tertanggal 1 Juli 2020.

Bahwa alasan Pemohon Keberatan mengajukan permohonan ini ialah adanya keberatan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) terhadap Putusan Komisi Informasi *a quo*. Pemohon Keberatan berdalilkan bahwa permohonan upaya sengketa informasi publik yang diajukan Pemohon (sekarang Termohon Keberatan) patut ditolak karena surat yang diajukan oleh Pemohon (sekarang Termohon Keberatan) tersebut tidak ditujukan kepada atasan PPID, melainkan ditujukan kepada Bapak Bupati Sambas cq. Sekretaris Daerah sehingga menurut hukum dengan tidak ditanggapinya surat Pemohon (sekarang Termohon Keberatan) oleh Bapak Bupati Sambas cq. Sekretaris Daerah tidaklah bisa dikategorikan sebagai atas PPID tidak memberikan tanggapan sebagaimana yang ditulis dalam Pasal 11 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa. Bahwa dengan itu, surat Pemohon (sekarang Termohon Keberatan) tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena tidak terdapat bukti Pemohon telah mengajukan keberatan. Selain itu, Pemohon Keberatan berpendapat juga bahwa informasi yang dimintakan oleh Pemohon (sekarang Termohon Keberatan) merupakan informasi yang dirahasiakan.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menimbang bahwa semua informasi yang dimohon oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) merupakan informasi yang terbuka dan juga setiap pemohon informasi publik berhak untuk mengajukan permintaan informasi publik. Namun setelah membaca ketentuan yang mengatur berkaitan dengan informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik dan Informasi yang dikecualikan untuk diakses bagi setiap Pemohon Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 17 huruf (g) dan (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, majelis hakim berpendapat bahwa keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) beralasan hukum untuk diterima. Selain itu, majelis hakim juga menimbang bahwa Informasi yang dimohonkan adalah informasi yang dikecualikan sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah, dan berdasarkan pertimbangan inilah Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor: 010/XII/KIKALBAR-PS-M-A/2019 tertanggal 1 Juli 2020 terhadap Bupati Sambas tidak tepat dan harus dibatalkan. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebutlah,

majelis hakim akhirnya memutuskan untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat *a quo*.

d) Analisis Perbandingan Penerapan Asas Keterbukaan pada Putusan-Putusan *a quo*

Tabel 1. Perbandingan analisis Putusan PTUN dalam asas keterbukaan

Sumber : Data Riset

	Putusan PTUN Nomor 86/G/TF/2022/PTUN.SMG	Putusan PTUN Nomor 410/G/KI/2024/PTUN.JKT	Putusan PTUN Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk
Jenis Kasus yang Diangkat	Tidak dilakukannya penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai (SHP) oleh pemerintah Gubernur Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (pemerintah), meskipun telah ada putusan pengadilan yang membatalkan sertipikat tersebut.	Permohonan Rekapitulasi Penggunaan Dana BOS Pemerintahan Provinsi DKI untuk masing-masing Kota Administrasi yang meliputi Kab. Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur dan Kota Jakarta Utara serta perincian alokasi Dana BOS berdasarkan jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA).	Permohonan pembatalan terhadap Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat mengenai informasi terbuka.
Pertimbangan Hakim	Pemerintah memiliki kewenangan untuk menghapus aset, namun tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Kelalaian pejabat tidak boleh merugikan warga masyarakat dan Penggugat (rakyat) berhak memperoleh tanggapan maupun informasi administratif terkait status aset.	Segala hal yang merupakan program pemerintah terlebih untuk kesejahteraan masyarakat dapat diketahui secara umum	Bahwa benar informasi yang diinginkan oleh termohon keberatan (dahulu Pemohon Informasi) merupakan informasi terbuka. Namun, setelah membaca beberapa ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 maka majelis hakim memutuskan bahwasanya informasi yang diminta pemohon informasi merupakan informasi yang dikecualikan untuk diakses bagi setiap Pemohon Informasi Publik
Dasar Hukum Putusan	Pasal 57 Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan: setelah pembatalan hak atas tanah, pemegang aset harus mengetahui atau diberitahukan mengenai status hukum tanah tersebut.	Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2008	Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 17 point (g) dan (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah
Penerapan Asas Keterbukaan	Tidak diberikannya informasi dan pelayanan administratif terkait status pencatatan aset menunjukkan tidak terpenuhinya prinsip keterbukaan karena Penggugat (rakyat) tidak memperoleh akses informasi yang mempengaruhi pemenuhan hak administratifnya.	Asas keterbukaan terlihat diterapkan untuk pembukaan data hanya sampai data pengalokasian dana (tidak rinci)	Informasi yang diminta oleh termohon keberatan (dahulu pemohon informasi) merupakan informasi yang terbuka dan dianggap terbuka oleh majelis hakim. Namun menurut peraturan perundang-undangan, informasi-informasi tersebut termasuk dalam kategori informasi yang dirahasiakan. Putusan ini menunjukkan batasan terhadap informasi yang terbuka.

Dalam putusan PTUN Nomor 86/G/TF/2022/PTUN.SMG, hakim menekankan bahwa pemerintah harus bertindak secara transparansi atas data administratif serta memiliki kewajiban proaktif sebagai pejabat publik dalam memberikan kepastian informasi kepada masyarakat. Asas keterbukaan secara implisit digunakan hakim untuk

menilai tindakan pendiaman (*omission*) oleh Tergugat I dan II yang tidak kunjung menghapuskan aset pasca pembatalan sertipikat oleh pengadilan. Majelis Hakim menekankan bahwa ketidakterbukaan informasi mengenai status pencatatan aset serta ketiadaan tanggapan atas permohonan Penggugat merupakan bentuk kegagalan pelayanan publik. Dengan demikian, putusan ini merumuskan bahwa asas keterbukaan bukan sekadar akses terhadap dokumen, melainkan kewajiban otoritas untuk memperbaiki data administratif dengan realitas hukum (putusan *inkracht*) secara transparan, sehingga tidak menghambat hak substantif warga negara dalam mendaftarkan hak atas tanahnya.

Sedangkan dalam Putusan PTUN Nomor 410/G/KI/2024/PTUN.JKT, keterbukaan yang dimaksud baru hanya sampai lapisan satu laporan, yang berarti informasi yang diberikan hanya mencakup berapa banyak anggaran yang masuk, kemana alokasi dana dan besarannya tanpa adanya detail perincian lebih lanjut seperti berapa harga masing-masing buku yang dibeli per sekolah ataupun sejenis. Terlihat bahwa para majelis hakim menggunakan dasar penilaian yang merujuk kepada Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Majelis hakim menilai bahwa segala hal yang merupakan program pemerintah Indonesia, terlebih program dengan tujuan untuk membantu masyarakat, sangat perlu diketahui data-data terkait oleh masyarakat itu sendiri dan menjadi hak masyarakat untuk tahu. Sehingga, asas keterbukaan yang dirumuskan dalam putusan ini mencakup segala informasi mengenai program pemerintah untuk masyarakat merupakan informasi yang terbuka.

Dalam Putusan PTUN Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk, dengan membaca pertimbangan-pertimbangan hakim dapat dilihat bahwa masyarakat memang berhak untuk mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Namun perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah informasi publik yang diminta tersebut merupakan informasi publik yang dikecualikan atau tidak. Sebab dalam hal ini, informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi (sekarang Termohon Keberatan) merupakan informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Oleh sebab itu, hakim memutuskan untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat *a quo* karena walaupun benar adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan mengajukan permohonan informasi publik tetap ada batasan atas informasi yang dapat diberikan tersebut. Dengan ini, putusan ini menunjukkan adanya batasan dalam asas keterbukaan.

Berdasarkan perbandingan putusan tersebut, terlihat bahwa pemaknaan asas keterbukaan dalam praktik PTUN belum menunjukkan konsistensi yang utuh. Dalam Putusan PTUN Nomor 86/G/TF/2022/PTUN.SMG, asas keterbukaan dimaknai secara substantif sebagai kewajiban aktif pejabat untuk memastikan transparansi informasi dan kesesuaian data administratif dengan realitas hukum, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Sementara itu, dalam Putusan PTUN Nomor 410/G/KI/2024/PTUN.JKT, keterbukaan dipahami secara lebih terbatas sebagai penyediaan informasi publik dalam kerangka akuntabilitas program pemerintah, tanpa menuntut kedalaman transparansi. Adapun dalam Putusan PTUN Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk, asas keterbukaan justru dibatasi oleh pertimbangan pengecualian informasi, sehingga menegaskan bahwa keterbukaan tidak bersifat absolut. Perbedaan dari ketiga putusan yang dianalisis ini menunjukkan bahwa asas keterbukaan masih diterapkan secara beragam. Dapat diterapkan melalui pendekatan substantif, formal, hingga restriktif. Hal ini mengindikasikan belum adanya standar operasional yang konsisten dalam penalaran hakim.

KESIMPULAN

Asas keterbukaan sebagai bagian dari AUPB secara normatif telah memiliki kedudukan yang jelas dan mengikat dalam sistem hukum administrasi Indonesia, khususnya melalui pengaturannya dalam UUAP dan UU Keterbukaan Informasi Publik. Dalam konteks administrasi pertanahan, asas keterbukaan seharusnya menjadi prasyarat legitimasi dalam setiap proses pengambilan keputusan, terutama dalam KTUN. Terlebih, keputusan di bidang pertanahan memiliki dampak hukum yang luas dan jangka panjang terhadap hak masyarakat. Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa dalam praktiknya asas keterbukaan masih sering direduksi menjadi sekadar formalitas administratif, seperti pengumuman atau publikasi keputusan, tanpa disertai transparansi yang memadai terkait proses, dasar pertimbangan, serta akses informasi bagi pihak yang berkepentingan. Kondisi ini menyebabkan banyak KTUN di bidang pertanahan secara formal sah, namun secara substantif mengandung cacat prosedural karena tidak memenuhi prinsip keterbukaan. Dalam praktik PTUN yang Tim Penulis amati, penerapan asas keterbukaan dalam putusan hakim belum menunjukkan standar yang konsisten. Pertama, dalam perkara administrasi pertanahan dan pelayanan publik, hakim cenderung bersikap afirmatif dengan menekankan kewajiban proaktif pejabat untuk memberikan kepastian informasi administratif guna melindungi hak warga negara. Kedua, dalam sengketa informasi publik terkait anggaran negara, keterbukaan ditegaskan sebagai hak publik yang mendasar selama berkaitan dengan program kesejahteraan masyarakat. Ketiga, penerapan asas ini tetap mengenal batasan hukum di mana informasi yang secara eksplisit dikecualikan atau bersifat rahasia menurut undang-undang tidak dapat dibuka kepada publik. Oleh karena itu, penguatan asas keterbukaan dalam administrasi pertanahan memerlukan pergeseran paradigma, baik di tingkat pejabat administrasi maupun dalam penalaran hakim, dari pendekatan formalistik menuju pendekatan substantif.

Secara teoretis, asas keterbukaan seharusnya dimaknai tidak hanya sebagai kewajiban publikasi, tetapi sebagai standar substantif yang mencakup akses informasi, transparansi proses, partisipasi, serta kejelasan dasar pertimbangan keputusan. Dengan demikian, asas keterbukaan dapat berfungsi sebagai parameter yudisial (*golden standard*) dalam menguji kualitas proses pembentukan keputusan administrasi negara. PTUN tidak hanya berperan menguji legalitas keputusan, tetapi juga menjaga kualitas proses administrasi agar selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat dalam negara hukum. Secara keseluruhan, keterbukaan dalam putusan PTUN beroperasi dalam ketegangan antara hak masyarakat untuk mengetahui dan kewajiban negara untuk menjaga kerahasiaan tertentu. Maka, diperlukan standar penerapan yang lebih konsisten atau ajek agar asas keterbukaan tidak melahirkan multitafsir, melainkan memberikan perlindungan hukum yang konsisten serta memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

REFERENSI

Dampaka, Y., & Erliyana, A. (2025). Penerapan Prinsip Transparansi AUPB Terhadap Putusan Nomor 20/G/KI/2021/PTUN.SRG. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, *5*(3), 2433–2443. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4382

Erifendi Churniawan, Khasanah, D. D., Watunglawar, B., Topan Yulia Pratama, Rohmah, E. I., Putri, V. R., Tristiana, E., Tinambunan, H. S. R., Purba, C. S., Glica, F., Surya, I., Khairunnisa, Kosasih, A., Asiyah, Rahmatika, N. A., Zaelani, M. A., Herdianto, D., Satria, D. B., Rustan, & Isnaeni, MH. (2025). *Filsafat dan Praktik Hukum Acara Tata Usaha Negara*. Sada Kurnia Pustaka. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Y6iTEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA157&dq=KEDUDUKAN+AUPB+DALAM+NEGAR+AHUKUM&ots=oK756dWnba&sig=DZchiQeLXhEwcPNgU9eozcq6UiA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Gunawan, A., & Suryani, I. W. A. and L. P. (2019). Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara. *Jurnal Analogi Hukum*, *1*(1), 28–33. https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1456/1049

Hadjon, P. M. (2015). PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG NO. 30 TH. 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *4*(1), 51–64. https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.51-64

Kesuma, F. T., Adriani, N., Simanjorang, B., & Ramadhan, T. (2025). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRINSIP ASAS KECERMATAN PADA PUTUSAN NOMOR: 123/G/2019/PTUN-BDG. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *12*(5), 1884–1891. https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/19853/11529.

MacIver, R. M. (1928). *The Modern State*. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). https://bsdk.mahkamahagung.go.id/images/PDF/2018/PENJELASAN-HUKUM-ASAS-ASAS-UMUM-PEMERINTAHAN-YANG-BAIK.pdf

Manumpahi, R. G. (2025). ASAS KETERBUKAAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK. *Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, *13*(4). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64109

Nugraha, D. P. (2022). Desain Konstitusi Keseimbangan Bermartabat: Rekonstruksi Pengaturan Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Daerah [Buku]. In Y. S. Hayati (Ed.), *Desain Konstitusi Keseimbangan Bermartabat: Rekonstruksi Pengaturan Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Daerah* (1st ed., hal. 33–34). Rajawali Pers.

Nur, M. A. (2026). Kebijakan Publik dan Legalitas Tindakan Administrasi Pemerintahan: Suatu Pendekatan Yuridis-Normatif. *Jurnal Atribusi Hukum*, *1*(1), 45–54. https://lenterapublikasi.com/index.php/jah/article/view/134/21

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan Nomor 410/G/KI/2024/PTUN.JKT

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Putusan Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Putusan Nomor 86/G/TF/2022/PTUN.SMG

Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., Fauzi, & Purbawati, C. Y. (2018). Indikator-Indikator AUPB: Indikator 13 asas dalam AUPB [E-book]. In A. W. Bedner & I. Nasima (Eds.), *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (hal. 178). Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). https://bsdk.mahkamahagung.go.id/images/PDF/2018/PENJELASAN-HUKUM-ASAS-ASAS-UMUM-PEMERINTAHAN-YANG-BAIK.pdf

Riza, D. (2018). KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UNDANG-UNDANG ADMNISTRASI PEMERINTAHAN. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, *3*(1), 85-102. https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/109

Soleh, M. A. (2018). EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP. *Mimbar Keadilan*. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1604

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380. Jakarta: Sekretariat Negara.